

BAB III
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN

3.1. Analisis Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan

Permasalahan penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan seperti yang dimuat dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Namun Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan apabila Anak Nakal, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan :

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Sanksi diberikan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan juga mendorong terciptanya keseimbangan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi Pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 23 Ayat (2) bahwa anak nakal dapat dikenakan pidana pokok dan tambahan, dan anak nakal dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan seperti yang tertuang dalam Pasal 24 undang-undang pengadilan anak.

Problematika pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti kekerasan menjadi salah satu hal yang selalu mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Rouscoe Pound bahwa perkembangan konsepsi *liability* bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian

menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁸⁶

Menurut Roeslan Saleh bahwa orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi tiga syarat:

1. dapat menginsyafi makna yang perbuatannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:⁸⁷

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Seseorang yang bertanggungjawab terhadap perbuatannya adalah seseorang yang secara sadar tahu dan paham bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang terlarang dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

⁸⁶ Romli Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yayasan LBH. Jakarta. 1989. hal. 79

⁸⁷ *Ibid.*

Di dalam hukum pidana, Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Kemampuan bertanggung-jawab
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan Lalai (*Culpa/Alpa*)

Sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana, kesalahan yang timbul dari adanya hubungan bathin antara pelaku dan perbuatannya. Pelaku sadar akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan, bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan ranah hukum pidana. Sebagaimana diterangkan pada Pasal 44 KUHP bahwa apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat bertanggungjawab karena pertumbuhan yang cacat atau gangguan penyakit jiwa, maka orang itu tidak dapat di pidana. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.

Oleh karena itu. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.⁸⁸Proses penegakan hukum adalah suatu proses yang memerlukan kerjasama antar aparat penegak hukum, demi mencapai suatu keadilan seutuhnya.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.hlm. 31

Pada prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia, anak yang belum berumur 12 tahun walaupun melakukan tindak pidana belum dapat dijatuhkan ke pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 taun dan melakukan tindak pidana tidak dikenakan sanksi penjatuhan pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk kemudian menentukan bahwa kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Disamping itu juga, diperhatikan bahwa keadaan anak, keadaan /rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan lingkungannya. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan laporan pemimbing kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, di dalam Pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Sedangkan didalam Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

a) Sanksi pidana terhadap anak

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan pasal

10 KUHPidana, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok terdiri dari:

- a. Hukuman mati;
- b. Hukuman penjara yang dapat berupa penjara seumur hidup, dan hukuman sementara waktu;
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Sementara hukuman tambahan dapat berupa, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHPidana, namun membuat sanksi secara tersendiri.

Di dalam Pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 mengatur mengenai ketentuan jenis-jenis pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan diluar Lembaga
 - 2) pelayanan Masyarakat;atau
 - 3) pengawasan.
- c. latihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;dan
- e. penjara

- (2) pidana tambahan terdiri atas :
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Pidana untuk anak dimuat di dalam Pasal 71 sampai dengan pasal 81.

Pasal 71 UU No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempti persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
- mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

b) Sanksi Tindakan

Pada dasarnya pemberian sanksi pidana terhadap anak adalah bertujuan untuk menjadikan anak dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat berubah menjadi berperilaku yang lebih baik dan dapat diterima dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana dalam hal mana si anak masih dapat terhindar, dan diberikan sanksi lain akan lebih baik daripada memberikan sanksi kepada anak dengan hukuman kurungan.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Penerapan sanksi tindakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yakni didalam Pasal 82 dan Pasal 83.

Pasal 82 menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Pasal 83 menyebutkan bahwa

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.

Apabila Dalam hal keadaan tertentu seorang hakim harus memutus untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan:⁸⁹

- a) Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b) Perkembangan jiwa si anak;

⁸⁹ Wigiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal. 45-47

c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/case study tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak, berupa:

- a) Masalah sosialnya;
- b) Kepribadiannya;
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - 1) Riwayat sejak kecil;
 - 2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah;
 - 3) Keadaan rumah tangga si anak;
 - 4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
 - 5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
 - 6) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.

case study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam case study petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang

sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.⁹⁰

Berdasarkan teori yang dipergunakan yakni teori penegakan hukum progresif yang diadopsi dari teori hukum progresif yang dipelopori oleh Sapiro Rahardjo yang menyampaikan bahwa hukum itu bukanlah sesuatu yang ada dalam konteks tekstual didalam undang-undang semata, tetapi juga hukum itu harus menyentuh langsung dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah hanya semata penegakan terhadap sebuah undang-undang tetapi dalam penegakan hukum juga harus dapat memberikan kebijaksanaan.

Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak nakal, haruslah dapat memuat secara bijaksana bukan hanya penerapan sanksi pidana semata, tetapi haruslah juga memuat nilai-nilai kebijaksanaan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan konsep tujuan pemberian pidana kepada anak bukanlah semata-mata agar si anak menyadari kesalahannya tetapi juga merupakan upaya didikan terhadap anak agar menjadi anak yang baik dan tidak merusak psikologis seorang anak dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya.

Tujuan Pidanaan anak tercapai atau tidak, dapat tercermin dari jumlah anak nakal yang relatif tereliminasi, karena penanganan yang tepat dalam proses peradilan. Di satu pihak, jika dilihat dari jumlah anak nakal dan residivis anak yang semakin meningkat, sedangkan di lain pihak telah tersedia perangkat hukum dari tingkat internasional sampai tingkat nasional yang memadai, maka cukup beralasan adanya keraguan tentang peranan aparat

⁹⁰ Bunani Hidayat, Pidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hlm111

penegak hukum khususnya dalam konteks ini Hakim Anak. Terkait dengan pertimbangannya tentang asas *ultimum remedium* dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak nakal. Asas *ultimum remedium* atau *the last resort principle* dalam peradilan anak tidak terlepas dari peranan Hakim anak dalam mengadili perkara anak. Peranan hakim dalam peradilan anak sangat penting karena vonis dari hakim apakah akan menjatuhkan pidana (*straf*) atau memberikan tindakan (*maatregel*) menjadi hal yang penting.⁹¹

Dilihat berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka sebenarnya penerapan sistem peradilan pidana anak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri. Lawrence M. Friedman sebagaimana telah dijelaskan didalam Bab I Penulisan penelitian ini telah mengemukakan bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur dan kultur hukum dari masyarakat sebuah negara.

Penegasan untuk pemberlakuan sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan bagian dari substansi hukum sebagai unsur yang pertama mempengaruhi sistem hukum khususnya sistem hukum pidana anak yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan

⁹¹ Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, hal. 14-15

Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 perubahan mulai terjadi dan langsung dapat dirasakan pada sistem yang telah ada. Hanya saja dapat diketahui bahwa dalam tataran praktik, masih ditemukan kelemahan-kelemahan penerapan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak tersebut.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Terbentuknya sistem peradilan pidana anak telah memberikan kemanfaatan bagi perkembangan hukum pidana khususnya terhadap sistem peradilan pidana

anak yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari negara. Siste peradilan pidana anak tersebut dapatlah dikatakan telah mengedepankan keadilan terhadap anak, dalam posisi sebagai pelaku dan juga kepada pihak lain sebagai korban. Sehingga tujuan pemidaan modern sesuai dengan jiwa undang-undang sistem peradilan anak yakni mengedepankan kemanfaatan dan keadilan terhadap anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, dan juga mengakomodir pihak korban dari kekerasan atau tindakan lain yang dilakukan oleh anak.

3.2. Pemberlakuan Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary preventif*) yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemedanaan, dan pelaksanaan pidana.⁹²

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif, maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan

⁹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, hal. 22 lihat juga dalam Abintoro Prakoso, *Op. Cit.* Hal. 140

penegakan hukum pidana *in abstracto*, yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pidanaan sebagai ketentuan umum maupun sebagai ketentuan khusus. Sistem pidanaan sebagai keseluruhan norma umum pidana materil (penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana) berlaku juga dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, sepanjang tidak ditentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*) dengan kata lain, berbagai sistem peradilan pidana juga sebagai siste peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradila pidana orag dewasa dalam beberapa aspek. Peradilan pidana ank meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adala para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.

Kekuasaan untuk mengakhrii proses peradilan pada setiap saat merupakan satu ciri yang melekat pada penanganan pelanggar-pelanggar hukum berusia anak sebagai berlawanan (pembeda) bagi orang dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak yang berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi tampak sebagai disposisi terbaik terhadap perkara itu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, pada pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana anak adalah:

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- b. Pemberantasan kejahatan
- c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial

Sedangkan fungsi dari sistem peradilan pidana anak terpadu adalah:⁹³

- a) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya incapacitu (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;

⁹³ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hal. 143

- b) Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
- c) Menjaga hukum dan ketertiban;
- d) Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
- e) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari siste peradilan pidana anak adalah penekanan kepada upaya-upaya resoliasi dan rehabilitasi serta kesejahteraan sosial terhadap anak.

Menurut Resolusi PBB No.45/113 tanggal 14 desember 1990, the united Nations for the protection of juvenile deprived of liberty, sistem pengadilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana ana adalah untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan umum. Di dalam undang-undang tersebut mengedepankan keadilan restoraktif dan diversifikasi.

3.3. Penerapan Asas Keadilan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Khususnya Di Kota Medan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Jumlah anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian, penganiayaan bahkan pembunuhan menurut Anjar sekitar 4000 orang, data tersebut didapatkan dari hasil riset pada tahun 2013. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pemenuhan terhadap hak akan terabaikan, anak dianggap sebagai penjahat yang patut untuk dirampas kemerdekaannya padahal anak adalah manusia yang patut untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan. Dari kasus di atas, ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang berkonflik dengan hukum dan dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana anak. Tentu saja semua ini butuh perhatian yang serius dari semua pihak karena mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang punya masa depan dan harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa ini.

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi

beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Di dalam Undang-Undang, sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : (UU SPPA No.11 tahun 2012) yakni:

- 
- a. perlindungan;
 - b. keadilan;
 - c. non diskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. penghargaan terhadap pendapat anak;
 - f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - g. pembinaan dan pembimbingan anak;
 - h. proporsional;
 - i. perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j. penghindaran pembalasan

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif,

berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Berbicara tentang perlindungan anak, maka tidaklah dapat dipisahkan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum di Indonesia. Penegakan hukum terutama hukum pidana terhadap anak-anak sebagai pelaku pelanggaran hukum saat ini belumlah berjalan maksimal dan optimal. Hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa misalnya, di Instansi kepolisian sebagai pintu pertama proses sistem peradilan pidana anak ini ternyata masih sedikit memiliki sumber daya manusia (aparat) polisi yang dapat dijadikan sebagai penyidik khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dapat dikatakan telah memasukan asas keadilan sebagai asas atau dasar dilaksanakannya undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut. Dengan demikian, penerapan asas keadilan di dalam substansi norma hukum telah dimasukan, hanya saja dalam praktik terkadang masih ditemukan kelemahan-kelemahan seperti pengabaian ketentuan-ketentuan diversifikasi dalam penerapan pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sanksi pidana atau tindakan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana anak. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno

Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁹⁴

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa:⁹⁵

“Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.”

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada empat norma penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.⁹⁶

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan

⁹⁴Sudikno Mertokusumo, “*Sistem Peradilan di Indonesia*”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diakses tanggal 10 September 2016

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1995), hlm. 80.

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Citra aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 115.

3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.⁹⁷

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.⁹⁸

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan

⁹⁷Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007), hlm.. 314.

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 316-319.

kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.⁹⁹ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo dalam bukunya beliau mengatakan bahwa:¹⁰¹ Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

Di dalam penegakan hukum pidana, ada 4 aspek perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu:¹⁰²

- a) masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), hlm. 19-20

¹⁰⁰ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Refika Aditama, Bandung, 2009), hal 140,

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), hal. 152

¹⁰² Maidin Gultom, *Op.cit.* hal. 197

- b) masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
- c) Masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum ataupun masyarakat pada umumnya.
- d) Masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah to enforce the truth and justice, yakni penegakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila pengakan hukum dilakukan tanpa pilih kasih yang tidak ada diskriminasi dan tidak bersifat berat sebelah atau imparsial. Penegakan hukum dilakukan tanpa mempersoalkan akibat hukum yang dijatuhkan menyenangkan /mengerikan atau tidak. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat. Pemenuhan rasa tidak adil dapat diabaikan dalam hukum karena sifat tersebut tumbuh secara spontan dari diri manusia.

Di dalam sistem peradilan pidana, Bagian penting dalam sistem pembedaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pembedaan itu merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan istitusi yang berbeda.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga sebagai memberikan sanksi dalam hukum pidana.

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi orang perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Tujuan pidana sekarang telah menjurus kearah yang lebih rasional. Dahulu tujuan pidana adalah pembalasan atau memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat di tempat suatu tindak kejahatan itu berlangsung maupaupun dari pihak korban. Sekarang tujuan utama dari pidana itu adalah untuk pembinaan bagi pelanggar, suatu penjelasan baik dari pelanggar hukum itu sendiri, ataupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi perbaikan diri terhadap penjahat agar ia insyaf dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Hadi Supeno (2010:111) terkait dengan pemidanaan terhadap anak menyatakan bahwa:

“Pemidanaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remidium), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemejaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pemberian status "tahanan anak", "tersangka anak", "terdakwa anak", "anak pidana", atau "anak negara" melalui sistem peradilan anak dapat menjadi label bagi anak. Label tersebut dapat mengakibatkan kenakalan anak yang

bersangkutan pada masa yang akan datang. Kenakalan anak yang muncul setelah anak diberi label oleh negara sebagai "anak nakal" merupakan *secondary deviant*. Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Selain itu dipertimbangkan juga tentang perbuatan pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan anak nakal. Sebenarnya masih banyak jenis tindakan/maatregel yang dapat diberikan agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi.

Kota Medan sebagai salah satu Kota metropolitan di Indonesia juga masih memiliki catatan buruk bahwa angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak seperti kekerasan masih cukup tinggi dan harus mendapatkan perhatian lebih.

Penerapan asas keadilan di dalam sistem peradilan pidana anak khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam praktiknya jarang terjadi upaya diversifikasi, apalagi jika perbuatan kekerasan yang dilakukan anak menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Dengan demikian, perbuatan kekerasan yang dilakukan anak, harus melihat dalam posisi kasusnya, sehingga akan ditemukan penerapan hukuman yang adil terhadap pelaku dan adil terhadap korban dan juga keluarga serta masyarakat.

Berikut akan diuraikan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak untuk dapat dilihat penerapan asas keadilan dalam sistem peradilan pidana anak.

A. Posisi Kasus

Nama lengkap : Dimas Prabowo

Tempat lahir : MEDAN;

Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 April 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Krakatau/Pembangunan II Nomor 61 Kelurahan
Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

B. Kronologis Kasus Posisi

Bahwa ia Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00.Wib di Jl.PWI Gg.Gitar I Lingkungan 16 RT 02 Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekira pukul 09.00.Wib di Warnet jln Teratai di Jalan Pancing Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini karena sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Medan dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa ” dengan sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

Berawal dari Saksi yang masih berumur 14 tahun masih tergolong anak-anak berkenalan dengan Terdakwa lewat Facebook kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas Saksi chatting dengan Terdakwa di media Facebook, saat itu Saksi mengatakan ia ingin mencari kost dan Terdakwa membalas bahwa Terdakwa ada mengetahui rumah kost yang murah, kemudian Terdakwa menawarkan akan menjemput Saksi di gang dekat rumah Saksi di Jl. Eka Rasmi Medan Johor. Selanjutnya Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai sepeda motor. Setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumahnya di Jalan Krakatau Medan untuk mengganti pakaian sekolah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dibawa Terdakwa ke rumah temannya yang bernama FAISAL, kemudian Terdakwa, Saksi dan FAISAL pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama YUDA. Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor dan FAISAL dan YUDA ikut dengan mengendarai sepeda motor juga hingga pukul 21.00.WIB.

Bahwa karena sudah malam lalu Terdakwa mengajak Saksi ke rumah temannya yang bernama KETEK di daerah Lau Dandang Kec. Deli Serdang dan sampai di rumah KETEK sekira pukul 00.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa, KETEK, YUDA, FAISAL bermain kartu sampai pukul

05.00.Wib.Setelah selesai bermain kartu lalu Terdakwa, YUDA dan FAISAL tidur di ruang tamu sedangkan KETEK tidur di kamar dan Terdakwa mematikan lampu ruang tamu.Selanjutnya Terdakwa memeluk dan membalikkan badan Saksi yang saat itu posisi Saksi membelakangi Terdakwa.Lalu Terdakwa mencium bibir,leher dan meremas-remas payudara Saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi lalu Terdakwa juga membuka celananya,dan saat itu Saksi tidak mau tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Ya udah pulanglah sana ke titi kuning sendiri” lalu dijawab Saksi “gak tau aku mau naik apa kalo pulang”kemudian Terdakwa membujuk Saksi dengan mengatakan “ya udah,jangan marah ya”lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi dengan posisi Saksi di bawah lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya lebih kurang selama 2 menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai bajunya kembali selanjutnya Terdakwa dan tidur.

Pagi harinya sekira pukul 08.00.Wib Terdakwa, FAISAL dan YUDA meninggalkan rumah KETEK.Selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke Warnet Teratai.kemudian Terdakwa kembali berbuat cabul kepada Saksi dengan cara mencium bibir dan leher Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi lalu Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke kemaluan Saksi.Sekitar pukul 14.00.Wib kakak Saksi menelpon dan menyuruh pulang,setelah itu Terdakwa mengantar Saksi ke depan gang rumahnya. Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami selaput dara koyak sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor :R/341/VER OB/X/2013/RS.Bhayangkara,yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.HULMAN SITOMPUL,SpOG menerangkan hasil pemeriksaan dijumpai : Status Present :Sensorium ;compos mentis Tekanan darah ;110/70 mmHg Status Lokalis :Kepala , leher,perut,anggota gerak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.Genitalia;-Selaput darah koyak tidak sampai ke dasar pada jam satu, lima, enam, dan Sembilan.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pid.B/2014/ PN Mdn, tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna biru No. Pol. BK 2455 IK dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran No. AL.538.0070367 an. Saksi dikembalikan kepada Saksi Januar;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dengan keadaan kasus diatas, maka penerapan asas keadilan kepada si korban dan pelaku sudah dipenuhi dalam putusan majelis hakim pengadilan anak medan. Dengan menerapkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam konteks Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam menangani permasalahan peradilan anak, karena sistem peradilan yang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan oleh para aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, ataupun Hakim.

Sementara anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sedikit sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan, alhasil tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak justru kian meningkat karena di penjara, mereka justru mendapat tambahan pengetahuan untuk melakukan kejahatan dan kemudian merekrut anak lain untuk mengikutinya.

Mari kita kritisi kasus pelanggaran pidana yang terjadi belum lama ini, usaha bom bunuh diri di Gereja St.Yosef-Medan. Pelakunya masih dikategorikan anak-anak menurut hukum positif kita. Tapi, apakah dia merasa adil ketika begitu banyak orang menghakimi dia bersalah? Apalagi kita belum tahu motif di balik perbuatannya. Inilah persoalan yang menyelimuti anak-anak. Oleh karenanya, Konvensi Negara-negara di dunia telah mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. Salah satunya dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Restorative Justice itu sendiri bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Wright menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana, dimana ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Jim Consedine, juga berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif harus digantikan oleh *Restorative Justice*. Di mana tujuan hakiki yang ingin diwujudkan adalah terciptanya *moral justice* dan *social justice* dalam penegakan hukum, selain mempertimbangkan *legal justice*. Serta terwujudnya keseimbangan di masyarakat pasca putusan hakim. Melalui *Restorative Justice*, kepentingan korban tetap akan diperhatikan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dengan begitu, anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindarkan dari proses hukum formal seperti yang dimuat di dalam *Article 40 paragraph 3 subparagraph (a) of Convention on the Rights of the Child*, yang mana menyatakan bahwa “*The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law*”.

Penerapan *Restorative Justice* pada kasus Anak yang berhadapan dengan hukum Pada kasus Gusnadi Ranggayo, Umur 17 tahun yang beralamat di jalan timur ujung medan, kecamatan medan denai yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I. Kasus Gusnadi ranggayo, yang berada di wilayah hukum polesk medan timur kota medan telah berhasil menerapkan kesepakatan untuk diadakannya *Diversi*.

Di dalam hasil kesepakatan diversi dari kasus Gusnadi Ranggayo adalah:

- a) Pelapor setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan terhadap terlapor Gusnadi Ranggayo dan pahimpunan tanjung, sebagaimana laporan polisi Nomo:LP/102/X/2015/Resta Medan/Sek. Medan timur tanggal 30 oktober 2015;
- b) Terlapor gusnadi ranggayo dan pahimpunan tanjung dikembalikan kepada orang tua dan pidak sekolah (Pesantren Al kausar al akbar)
- c) Terlapor gusnadi dan pahimpunan tanjung diberi sanksi berupa dicabut dari kepengurusan ikatan pelajar pesantren al kausar dan membersihkan lingkungan pesantren selama 2 bulan;
- d) Barang bukti berupa sepeda motor kawasaki KLX Hitam orange No. Polisi BK 3195 UAB kepada pemiliknya;
- e) Barang bukti narkotika jenis shabu seberat, 0,08 gram untuk dimusnahkan

Sejalan dengan konsep *restorative justice*, penerapan asas diversi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jack E. Bynum yang menyatakan bahwa diversifikasi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Konsep dari diversifikasi itu sendiri pada pokoknya merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, di mana tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang mana penyelesaian perkara tersebut berada di luar proses peradilan.

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan, dimana dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Dan dapat juga dengan cara mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal, di mana pengalihan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (baik korban maupun pelaku).

Adanya asas diversi merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur diproses di dalam sistem peradilan anak. Dengan dilaksanakannya diversi, maka setidaknya ada 3 (tiga) hal yang ingin dituju, yakni:

- 1) adanya pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Dalam hal ini, pelaku akan menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya.
- 2) pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Dalam hal ini, masyarakat dapat turut serta memberikan peran pengawasan sekaligus perbaikan kepada pelaku maupun kepada keluarga pelaku.
- 3) menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Dengan melalui penerapan diversi ini, maka diharapkan akan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan turut serta mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), konsep Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dengan demikian, efektif tidaknya penerapan *restorative justice* dalam sistem pidana anak adalah dilihat dari penerapannya secara serius dan sesuai dengan sasarannya. *Restorative justice* akan efektif apabila anak yang melakukan tindak pidana akan tidak mengulangi lagi tindakannya. Meskipun dia dipenjara atau *restorative justice* diabaikan tentu tidak akan mempengaruhi si anak. Bahkan, ketika anak dipenjara karena melakukan tindak pidana maka masa depan anak itu justru semakin terpuruk. Oleh karena itu, *restorative justice* adalah solusi yang efektif untuk diterapkan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan kejahatan tentu belum bisa dianggap dewasa dan dianggap belum cakap. Artinya, *restorative justice* akan menjadi jalan keluar yang lebih baik dari hukuman berupa penjara. Secara kontekstual, penerapan sistem keadilan restoratif bisa diterapkan dengan persoalan yang banyak menjerat anak sekarang, misalnya kasus pelanggaran pidana (usaha bom bunuh diri) yang dilakukan anak di medan. Sistem tersebut harus mengakomodasi kepentingan semua pihak. *Restorative*

Justice System merupakan sebuah konsep penegakan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *Restorative Justice System* bertujuan juga untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan

